

ABSTRAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mre  
Putusan Perkara Perdata

Putusan ini Merupakan Gugatan Perdata Saudara Yoga Adi Baya, Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemilu Tahun 2019 Dapil Muara Enim 1 (satu) Nomor Perkara 18/Pdt.G/2022/PN Mre.

Pada Tahun 2022 telah terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, salah satu Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Atas Nama Piardi penggugat merupakan caleg yang memperoleh suara terbanyak Nomor Urut 3 (tiga), duduk permasalahan yang terjadi keberatan penggugat adalah Caleg atas nama Septi Agusiadi (Suara Terbanyak Kedua) pernah mencalonkan diri sebagai calon Kades pada Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Sehingga Menurut Penggugat yang disebut tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Pada Pemilu tahun 2019

Megadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Gugur
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara